



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 128/PP.03.2-Kpt/1405/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN, PELAKSANA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pedoman Teknis Pemantau Pemilihan, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 116/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 126/PP.06.2-Kpt/1405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 158/PP.03.2-BA/1405/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Pemantau Pemilihan, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU, PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau Pemilihan, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Kepala Subbagian Hukum,

Lidya Agustin



LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 128/PP.03.2-Kpt/1405/KPU-
Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN,
PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PELALAWAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN, PELAKSANA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pelalawan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam kegiatan pendaftaran, pemberian akreditasi dan melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri serta Tata Cara Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 bertujuan :

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan.
2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 ini sebagai petunjuk dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
3. Pedoman Teknis pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat yaitu kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
4. Pedoman Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yaitu kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Pelalawan.

BAB II

PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
 7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
 8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

- i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan KPU Kabupaten.
 10. KPU, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 11. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantau di ajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 15. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :

- a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
4. KPU, KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten.
5. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Kabupaten.
7. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
8. Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
9. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
11. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan

- f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
12. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing yang diakreditasi oleh KPU.
13. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
14. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;

- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Kabupaten;
- n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
2. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
 - a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.

B. SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak, KPU, KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran, KPU mencabut status dan hak sebagai

7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
11. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.

A. Bentuk Survei atau Jajak Pendapat

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan bentuk kegiatan meliputi

- 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
- 2) Survei tentang hasil Pemilihan
- 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
- 4) Survei tentang Pasangan Calon.

B. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
- 2) susunan kepengurusan lembaga;
- 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- 4) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 5) surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - i) Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Ketentuan Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- 1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

- 2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 4) Laporan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - h. alat yang digunakan;
 - i. metodologi yang digunakan; dan
 - j. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

D. Kode Etik Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
- 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

- 3) Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
- 4) Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisian Partai Politik.
- 5) Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- 6) Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- 7) KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- 8) Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 9) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pelalawan, Jajaran penyelenggara pemilihan, Lembaga Pemantauan, *stakeholder* dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan Pemantau pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 28 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd,

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Kepala Subbagian Hukum,

Lidya Agustin

